



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos: 28411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : 067/DPMPSTP-SET/132

TENTANG

**INOVASI PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN
TRACKING SI CANTIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 824/DPMPSTP-SET/78 Tentang Inovasi Pelayanan Perizinan Tracking Perizinan Online Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengurusan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
 - a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah maka dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik dalam memudahkan pelaku usaha mengetahui tahapan proses perizinan dan non perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Pengembangan Pelayanan Perizinan Tracking Si Cantik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inonasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 87);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 824/DPMPTSP-SET/78 Tentang Inovasi Pelayanan Perizinan Tracking Perizinan Online Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengurusan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- KEDUA** : Menetapkan Inovasi Pengembangan Pelayanan Perizinan Tracking Si Cantik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar dengan Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan sebutan “ **TRACKING SI CANTIK** ” yaitu adalah penyediaan fitur yang memudahkan pemohon untuk melakukan pelacakan status permohonan dalam proses perizinan yang sedang diurus;
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan tahapan dalam pembuatan TRACKING SI CANTIK, antara lain :
 - Membuat menu Tracking Si Cantik di Website <https://dpmptsp.kamparkab.go.id>
 - Mengambil Application Programming Interface (API) dari Sistem SiCantik Cloud
 - Menghubungkan API ke Website
 - Menampilkan data yang diambil dari sistem SiCantik ke Website yaitu nomor permohonan, nama pemohon, jenis izin dan proses dari izin tersebut
 2. Melaksanakan entri permohonan oleh Front Office atas permohonan izin yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 3. Memberikan atau menyampaikan nomor permohonan yang dientrikan pada sistem pelayanan perizinan (SiCantik Cloud) kepada pemohon yang mengajukan izin;

4. Memberikan atau menyampaikan nomor permohonan baik secara langsung atau melalui Nomor Handphone pemohon baik secara short message service (SMS) atau Whatsapp (WA);
5. Menyampaikan kepada pelaku usaha atau pemohon yang mengajukan permohonan perizinan bahwa izin dapat di Tracking melalui Website <https://dpmptsp.kamparkab.go.id> melalui menu Tracking SiCantik;

- KELIMA : Jadwal pelaksanaan kegiatan TRACKING SI CANTIK ini disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

KEPALA DINAS,



HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda


NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAMPAR.
NOMOR : 067/DPMPTSP-SET/132
TANGGAL : 4 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
INOVASI PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN
TRACKING SI CANTIK

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Anggota
9.	Back Office	Anggota
10.	Front Office	Anggota
11.	Tenaga IT dan Helpdesk Aplikasi Perizinan	Anggota

KEPALA DINAS,



HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002